



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem komunikasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, perlu ditetapkan pola hubungan komunikasi sandi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem komunikasi, perlu persandian untuk pengamanan informasi yang didukung dengan keseragaman mekanisme penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Peralatan Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292);
 12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
 13. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kota Lubuk Linggau (Berita Acara Kota Lubuk Linggau Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

7. Pola ...

7. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
8. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi.
9. Materiil Sandi adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
10. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/ atau mempengaruhi proses penyandian.
11. Alat Pendukung Utama Persandian, yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.
12. Pengguna Persandian adalah pejabat pada instansi pemerintah yang memanfaatkan persandian.
13. Sumber Daya Manusia Sandi yang selanjutnya disebut SDM Sandi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota yang ditugaskan pada Bidang Persandian.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi bagi Pemerintah Kota dalam menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya Wali Kota ini yaitu memberikan acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan komunikasi yang dilakukan antar Perangkat Daerah di Kota dengan menggunakan layanan persandian guna mengamankan informasi yang sifatnya terbuka maupun dikecualikan, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ini meliputi;

- a. perencanaan;
- b. Penetapan;
- c. implementasi;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. kerjasama;
- f. pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan dilakukan dengan cara analisis kebutuhan sumber daya antara lain:

- a. Peraturan Perundang-undangan di bidang pengamanan komunikasi dan informasi;
- b. jumlah pengguna layanan komunikasi sandi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola hubungan komunikasi yang sedang dilaksanakan dan alur informasi yang dikomunikasikan baik pengguna persandian maupun Perangkat Daerah; dan
- c. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan antara lain;
 1. Materiil Sandi.

Identifikasi ...

Identifikasi Materiil Sandi meliputi identifikasi terhadap kebutuhan dan sumber pengadaan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastruktur, jenis komunikasi, dan hierarki komunikasinya.

2. Jaring Komunikasi Sandi.

identifikasi JKS meliputi identifikasi terhadap:

- a) perangkat Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk unit kerja dalam perangkat Daerah yang akan mengoperasikan peralatan sandi;
- b) pejabat Pemerintah Kota yang akan terhubung dalam JKS termasuk penentuan hierarki komunikasi; dan
- c) Infrastruktur komunikasi yang ada di Pemerintah Kota.

3. Alat Pendukung Utama Persandian

Identifikasi APU Persandian meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaraan persandian.

4. Tempat Kegiatan Persandian.

Identifikasi Tempat Kegiatan Sandi meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional persandian sesuai dengan jenis komunikasinya.

5. Sarana Penunjang.

Identifikasi Sarana Penunjang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolah data.

- d. media transmisi yang digunakan sebagai jalur komunikasi baik secara *online* maupun *offline*;
- e. jumlah dan jenis berita yang dikomunikasikan, baik berita biasa maupun yang berklasifikasi;
- f. pengelolaan layanan komunikasi sandi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kompetensi personil yang akan dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya; dan

g. ketersediaan ...

- g. ketersediaan anggaran yang dapat digunakan sebagai operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi.

Pasal 5

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperoleh melalui hasil pengawasan dan pengendalian, wawancara personil yang berperan sebagai koordinator sistem komunikasi, maupun dengan kuesioner.

Pasal 6

Analisis Hasil data sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sehingga diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. pengguna Persandian yang telah terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang terhubung;
- b. pengguna Persandian yang belum terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang belum terhubung;
- c. tugas dan tanggung jawab Pengguna Persandian terhadap fasilitas dan layanan komunikasi sandi;
- d. kompetensi dan jumlah personil untuk mengoperasikan komunikasi sandi;
- e. topologi komunikasi, desain jaringan, dan media transmisi yang digunakan antar pengguna persandian;
- f. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai dalam hubungan komunikasi sandi; dan
- g. sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara hubungan komunikasi sandi dalam satu tahun anggaran.

BAB III

PENETAPAN

Pasal 7

Hasil identifikasi dan analisis perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Pola hubungan komunikasi sandi antar Pemerintah Kota wajib dikoordinasikan dengan BSSN.

BAB IV

IMPLEMENTASI

Pasal 9

Implementasi hasil analisis perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi meliputi:

- a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi;
- b. penyiapan peralatan sandi; dan
- c. operasional hubungan komunikasi sandi.

Pasal 10

- (1) Penyiapan infrastruktur telekomunikasi dapat dilakukan dengan cara menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru .
- (2) Apabila menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada maka ketentuan penggunaannya khusus untuk kepentingan hubungan komunikasi sandi.
- (3) Apabila infrastruktur telekomunikasi yang digunakan menggunakan infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian;
 - b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; dan
 - c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Pasal 11

Kegiatan penyiapan peralatan sandi yang digunakan untuk hubungan komunikasi sandi terdiri dari penentuan peralatan sandi yang digunakan, uji coba peralatan sandi, dan melakukan pengaturan parameter Peralatan Sandi.

Pasal ...

Pasal 12

Operasional hubungan komunikasi sandi merupakan kegiatan implementasi perencanaan sampai dengan implementasi pola hubungan komunikasi yang telah ditentukan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi berupa penilaian kesesuaian antara implementasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 14

Kriteria yang digunakan untuk penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan pola hubungan komunikasi sandi meliputi:

- a. identifikasi masalah jalur komunikasi;
- b. pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi;
dan
- c. perawatan infrastruktur komunikasi.

Pasal 15

Identifikasi masalah jalur komunikasi dilakukan dengan menginventarisasikan dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada jalur komunikasi yang digunakan.

Pasal 16

Pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi terdiri dari:

- a. jalur komunikasi sandi;

b. sarana ...

- b. sarana dan prasarana komunikasi sandi yang telah digunakan; dan
- c. keaktifan pemanfaatan jalur komunikasi sandi oleh pengguna persandian.

Pasal 17

Perawatan infrastruktur komunikasi dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap komponen yang digunakan dalam hubungan komunikasi sandi secara berkala.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi dapat dilakukan kerjasama antar Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 19

Hasil pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota atau sewaktu jika diperlukan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah bersumber dari:

a. anggaran ...

- a. anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana Lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 10 Oktober 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,


RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,


TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR ... 36